

## Supervisi Pembangunan Halte Sungai Desa Parit Pudin Kec. Pengabuan Kab. Tanjab Barat

Maksud dari Pengawasan Pekerjaan Pembangunan Halte Sungai Desa Parit Pudin Kec. Pengabuan Kab. Tanjab Barat ini adalah untuk Melakukan Pengawasan serta mewujudkan transportasi sungai dan danau yang selamat, aman, dan lancar kegiatan ini meliputi pekerjaan utama terdiri dari

1. Memeriksa dan mempelajari dokumen untuk pelaksanaan konstruksi yang akan dijadikan dasar pengawasan pekerjaan dilapangan.
2. Mengawasi pemakaian bahan, peralatan dan metoda pelaksanaan, serta mengawasi ketepatan waktu, dan biaya pekerjaan konstruksi.
3. Mengawasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi dari segi kualitas, kuantitas, dan laju pencapaian volume / realisasi fisik.
4. Mengumpulkan data dan informasi dilapangan untuk memecahkan persoalan yang terjadi selama proses pelaksanaan konstruksi.
5. Menyelenggarakan rapat-rapat lapangan secara berkala, membuat laporan mingguan dan bulanan pekerjaan pengawasan dengan masukan hasil-hasil rapat lapangan, laporan harian, mingguan, dan bulanan pekerjaan konstruksi yang dibuat oleh pemborong.
6. Menyusun berita acara kemajuan pekerjaan, pemeliharaan pekerjaan, serah terima pertama dan serah terima kedua pekerjaan konstruksi.
7. Meneliti gambar-gambar yang telah sesuai dengan pelaksanaan (*As-Built Drawing*) sebelum serah terima pertama.
8. Menyusun daftar cacat/kerusakan sebelum serah terima pertama, mengawasi perbaikannya pada masa pemeliharaan dan laporan akhir pekerjaan pengawasan.
9. Menyampaikan surat teguran kepada pelaksana kegiatan ketika terjadi keterlambatan pekerjaan dan/atau ditemukan ketidak sesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan di lapangan.

serta Pembangunan Halte Sungai Desa Parit Pudin Kec. Pengabuan Kab. Tanjab Barat diharapkan dapat digunakan untuk prasarana transportasi sungai, memberi kenyamanan dan kelancaran bagi pengguna daerah sekitar, dan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar. Adapun manfaat kegiatan Pembangunan Halte Sungai bagi para pengguna transportasi sungai danau dan penyeberangan (masyarakat secara umum dan para *stakeholder* (pengambil kebijakan) di bidang perhubungan darat .